

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 4 TAHUN 1992 SERI D.4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1992
TENTANG**

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan sumber pendapatan Desa dan Kelurahan ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 telah ditetapkan salah satu sumber dana yaitu melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hurup a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tentang penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Cirebon kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Pelaturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Pengurusan pendapatan hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang pedoman penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/ bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Pemerintah Kelurahan ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1991 tentang penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I

Jawa Barat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD Tahun 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah KAbupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH
TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. APPKD adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Anggaran Kelurahan adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. PBB adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dari setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.

BAB II**BESARNYA PENYISIHAN DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN****Pasal 2**

- (1) Penerimaan PBB bagian Daerah disisihkan sebesar 10% sebagai sumbangan dan subsidi kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
- (2) Subsidi dan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran ;
- (3) Perhitungan besarnya subsidi dan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan kepada besarnya realisasi penerimaan 2 (Dua) tahun anggaran sebelumnya.

BAB III**ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN****Pasal 3**

- (1) Alokasi penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
- (2) Penetapan dan alokasi penyisihan PBB dengan pedoman pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Desa ;
 - b. Luas Wilayah ;
 - c. Jumlah Penduduk ;
 - d. Jumlah Wajib Pajak PBB ;
 - e. Potensi PBB sektor pedesaan dan perkotaan.
- (3) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN****Pasal 4**

- (1) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam APPKD untuk Pemerintah Desa dan dalam anggaran Kelurahan untuk Pemerintah Kelurahan ;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini

digunakan untuk membiayai keperluan rutin dan pembangunan.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Sumber, 29 Februari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II CIREBON

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 22 Agustus 1992 Nomor 188.342/SK. 1353-HUK/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1992 tanggal 28 Agustus 1992 seri D Nomor 4



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038